



P U T U S A N

Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN MIn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarifuddin Als Udin Bin Umar;
Tempat lahir : Tanjung Palas (Bulungan);
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 18 Pebruari 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Hilir RT.18, Kecamatan Malinau
Kota Kabupaten Malinau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 19 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN MIn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 03/ Pen.Pid.Sus/2015/ PN Mln (Narkotika), tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika), tanggal 20 Januari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat \pm 0,64 gram yang telah disisihkan \pm 0,05 gram sehingga tersisa \pm 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas dengan warnah putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Bandara RA Bessing Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dari Sdr. Kani (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening yang rencananya akan Terdakwa jual ke sopir truck holling di Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap paket;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening tersebut di kantong celana bagian depan, bertemu dengan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dikontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar (penuntutan dilakukan dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terpisah) dan menyuruhnya datang ke rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di ajak oleh Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan agar masuk ke kamarnya, kemudian pada saat mengobrol terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening lalu memberikan kepada Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar untuk di konsumsi, setelah itu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengambil alat hisap/bong di belakang rumah, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan bong yang sudah terpasang pipet kaca yang berisi shabu tersebut kepada Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, kemudian Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengkonsumsi shabu tersebut bergantian dengan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah kontrakan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi Samsul Bahri Bin H. Sangkala selaku polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, serta melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih di dalam kamar Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang ditemukan sekitar \pm 10 m (sepuluh meter) dari belakang rumah Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa di rerumputan dekat toilet pada saat penangkapan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak bersama saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, atau menyerahkan shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB.7613/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9627/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di rumah kontrakan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di depan Bandara RA Bessing Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Terdakwa membeli Shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dari Sdr. Kani (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening yang rencananya akan Terdakwa jual ke sopir truck holing di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Lidung, Kecamatan Malinau kota, Kabupaten Malinau dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap paket;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening tersebut di kantong celana bagian depan, bertemu dengan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dikontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa menelepon saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan menyuruhnya datang ke rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) di ajak oleh Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan agar masuk ke kamarnya, kemudian pada saat mengobrol terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil shabu dengan bungkus plastik warna putih bening lalu memberikan kepada Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar untuk di konsumsi, setelah itu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengambil alat hisap/bong di belakang rumah, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam pipet kaca, lalu terdakwa membakar pipet kaca yang berisi shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan bong yang sudah terpasang pipet kaca yang berisi shabu tersebut kepada Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, kemudian Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengkonsumsi shabu tersebut bergantian dengan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah kontrakan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Saksi Masjani Bin Masrun dan Saksi Samsul Bahri Bin H. Sangkala selaku polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih di dalam kamar Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang ditemukan sekitar \pm 10 m (sepuluh meter) dari belakang rumah Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang sempat disembunyikan oleh Terdakwa di rerumputan dekat toilet pada saat penangkapan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak bersama saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LAB.7613/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9627/2014/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masjani Bin Masrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan penangkapan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita di kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malina Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung Rt. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama dengan saksi Samsul Bahri Bin H. Sangkala memasuki rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar, saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut, saksi melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut saksi dan saksi Samsul Bahri Bin H. Sangkala menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna putih yang di temukan didalam kamar milik saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu yang di temukan dibelakang rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang ditemukan bersama 7 (tujuh) poket shabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual belikan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Samsul Bahri Bin H. Sangkala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan penangkapan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya karena kasus Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 12.00 Wita di kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malina Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 10.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung Rt. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, sering dijadikan tempat pesta narkoba jenis shabu, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama dengan saksi Masjani Bin Masrun memasuki rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar, saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut, saksi melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut saksi dan saksi Masjani Bin Masrun menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas dengan warna putih yang di temukan didalam kamar milik saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, 7 (tujuh) poket Narkoba jenis shabu yang di temukan dibelakang rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang ditemukan bersama 7 (tujuh) poket shabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual belikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ebeng Leser Paembonan Anak Dari Malinta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah pemilik rumah kontrakan yang digunakan oleh Saksi Joko Bereng dan teman-temannya untuk mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekira jam 12.00 WITA, saksi diminta oleh polisi menyaksikan penggeledahan di rumah milik saksi yang dikontrak oleh saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang terletak di Desa Batu Lidung Rt. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan di rumah milik saksi yang dikontrak oleh saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan;
 - Bahwa pada saat Polisi datang dirumah kontrakan Joko Bereng Als Joko Bin Burhan tersebut, saksi sedang nonton TV dirumah saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi Joko Bereng, lalu Polisi menangkap 4 orang diantaranya Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan yang kemudian dikumpulkan didepan pintu masuk rumah tersebut, setelah itu Polisi meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan, dan saksi melihat sudah ada 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah korek api gas warna putih yang didapatkan didalam kamar, lalu Polisi melanjutkan penggeledahan dibelakang rumah kemudian menemukan 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau disela-sela rumput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan adalah sopir rental batu bara KPUC;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi, Terdakwa, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak yang ditangkap anggota Resnarkoba Polres Malinau;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa pada waktu ditangkap, saksi selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak;
 - Bahwa shabu-shabu yang saksi konsumsi bersama saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar 10.00 WITA saat saksi sedang memperbaiki mobil di samping rumah, sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi, kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol dan tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yaitu saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, kemudian saksi mengajak mereka masuk ke kamar dan mereka mengobrol;
 - Bahwa pada saat mereka berada di kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kecil shabu dan memberikan kepada mereka, kemudian saksi mengambil alat hisap/bong di belakang rumah dan setelah saksi ambil kemudian Terdakwa memasukkan shabu –

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut kedalam pipet kaca dan setelah dimasukkan kemudian Terdakwa memberikan bong yang sudah terpasang pipet kaca yang berisi shabu-shabu tersebut kepada saksi dan kemudian saksi menghisap shabu tersebut dan setelah selesai saksi serahkan kepada Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan setelah Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak selesai menghisap shabu kemudian diserahkan ke Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan berputar sebanyak ± 6 (enam) kali pakai, tidak lama kemudian datang polisi yang menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap saksi dan teman-teman saksi;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi dikumpulkan di depan rumah, polisi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas warna putih dan 7 (tujuh) paket yang diduga shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau yang di temukan di belakang rumah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas warna putih tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untu memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu agar tidak cepat capek dan semangat dalam berkerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi, Terdakwa, saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Joko Bereng yang ditangkap anggota Resnarkoba Polres Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi Joko Bereng di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada waktu ditangkap, saksi selesai mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Joko Bereng;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi konsumsi bersama saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Joko Bereng berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 pada saat saksi dan Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar berada di rumah Saudara Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar yang beralamat di Respen Tubu, lalu Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar mengajak saksi ke kontrakan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, setelah sampai ketempat tersebut saksi dan Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar langsung di panggil masuk oleh Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan ke kamar untuk ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan memberikannya kepada Saksi, Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan untuk dikonsumsi, lalu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan ke belakang rumahnya untuk mengambil bong, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut dikonsumsi/pakai secara bergantian oleh saksi, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, dan Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa waktu mengkonsumsi shabu, saksi sudah 4 (empat) kali hisap, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan sudah 6 (enam) kali hisap, dan Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu bersama saksi dan teman-temannya;
- Bahwa dari pengeledahan itu Polisi menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah korek api gas warna putih, yang ditemukan dari kamar Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, selain itu Polisi mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau yang ditemukan di belakang rumah Saksi Joko Bereng Als
Joko Bin Burhan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas warna putih tersebut adalah milik saksi Joko Bereng;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengonsumsi shabu agar tidak cepat capek dan semangat dalam berkerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi, Terdakwa, saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Joko Bereng yang ditangkap anggota Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi Joko Bereng di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada waktu ditangkap, saksi selesai mengonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Joko Bereng;
- Bahwa shabu-shabu yang saksi konsumsi bersama saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Joko Bereng berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 pada saat saksi bersama saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak di rumah saudara Saksi yang beralamat di Respen Tubu, kemudian Saksi mengirim SMS/pesan singkat ke Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Saksi dan Saksi pun menanyakan “ada barang kah?” lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu mau datang kesinilah”, lalu Saksi mengajak Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak kerumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, setelah sampai ditempat tersebut saksi dan Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak langsung di panggil masuk oleh Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan ke kamar untuk ngobrol-ngobrol, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan memberikannya kepada Saksi, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan untuk dikonsumsi, lalu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan ke belakang rumahnya untuk mengambil bong, lalu 1 (satu) paket shabu tersebut dikonsumsi/pakai secara bergantian oleh saksi, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, dan Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang polisi dari Polres Malinau melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa waktu mengkonsumsi shabu, saksi sudah 4 (empat) kali hisap, Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan sudah 6 (enam) kali hisap, dan Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu bersama saksi dan teman-temannya;
- Bahwa dari penggeledahan itu Polisi menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah korek api gas warna putih, yang ditemukan dari kamar Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, selain itu Polisi mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau yang ditemukan di belakang rumah Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) korek api gas warna putih tersebut adalah milik saksi Joko Bereng;
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu agar tidak cepat capek dan semangat dalam berkerja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Polres Malinau pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Malinau bersama rekan Terdakwa yaitu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Joko Bereng menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, dan 2 (dua) buah korek api gas warna putih, 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Sdr. Kani seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 Wita di depan Bandara Malinau;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Kani adalah untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Shabu dari Sdr. Kani, yaitu yang pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;

- Bahwa pada pembelian yang kedua, Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket dan estimasi keuntungan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar untuk dikonsumsi;
- Bahwa awal kejadian, pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 09.30 WITA Terdakwa mendatangi Camp KPUC di Desa Batu Lidung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau untuk melihat apakah Terdakwa oper shief atau tidak dan pada waktu kembali Terdakwa bertemu saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan didepan rumah kontrakannya dan Terdakwa pun mampir ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang ngobrol dengan saksi Joko Bereng tiba-tiba ada sms dari Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar, kemudian Terdakwa menelpon saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar lalu saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar menanyakan *"ada barangkah?"* lalu Terdakwa menjawab *"kalau kamu mau datang, kesinilah di tempat saya langsir batu bara"*, dan tidak lama kemudian saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar dan saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak datang kerumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, lalu saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengajak mereka masuk kerumah kontrakannya, setelah di dalam rumah mereka langsung masuk ke kamar saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, kemudian setelah didalam kamar Terdakwa membuka 1 (satu) paket shabu dan memberikan kepada mereka secara cuma-cuma, setelah itu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan pergi mengambil alat isap shabu/ bong di belakang rumahnya, lalu Terdakwa mengambil bong tersebut dan memasukkan shabu di dalam pipet kaca yang ada di alat isap shabu/bong tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat isap

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut kepada saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, lalu saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan mengisapnya, kemudian diberikan kepada Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak, lalu ke Saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar, kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu yang diberikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga shabu, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan atau menjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah shabu miliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7613/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, sebagai Plh. Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 9627/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat $\pm 0,64$ gram yang telah disisihkan $\pm 0,05$ gram sehingga tersisa $\pm 0,59$ gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas dengan warnah putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Polres Malinau pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita di rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Malinau bersama 3 (tiga) orang rekan Terdakwa yaitu Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan menemukan 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna putih, 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna putih bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga shabu, dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari Sdr. Kani seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 Wita di depan Bandara Malinau;
- Bahwa selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Shabu dari Sdr. Kani, yaitu yang pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;

- Bahwa pada pembelian yang kedua, Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket dengan estimasi keuntungan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi shabu yang diberikan ke teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan atau menjualbelikan narkoba jenis shabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7613/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, sebagai Plh. Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 9627/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi menurut Majelis Hakim dakwaan alternative kesatulah



yang tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” disini adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Syarifuddin Als Udin Bin Umar, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ”;

Menimbang, bahwa unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 16 Nopember 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di rumah kontrakan saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan di Desa Batu Lidung RT. 03 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar telah ditangkap oleh Polisi Resnarkoba Polres Malinau karena ketiga teman Terdakwa tersebut kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu, 2 (dua) buah korek api gas warna putih, 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau yang menurut pengakuan Terdakwa barang bukti 7 (tujuh) paket shabu dan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hijau adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut berasal dari Sdr. Kani dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2015 sekitar jam 20.00 Wita di depan Bandara Malinau;

Menimbang, bahwa selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil dengan tujuan untuk dijual lagi kepada sopir houling batubara dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) paket tersebut, 1 (satu) paket telah Terdakwa berikan kepada Saksi Joko Bereng Als Joko Bin Burhan, Saksi Jemiansyah Als Jemi Bin Gamak dan saksi Abdillah Als Adi Bin Muhtar untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli Shabu dari Sdr. Kani, yaitu yang pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari penjualan shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;

Menimbang, bahwa pada pembelian yang kedua, Terdakwa membaginya menjadi 8 (delapan) paket dengan estimasi keuntungan sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7613/NNF/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh, Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Koesnadi, M.Si, sebagai Plh. Kalabfor Cabang Surabaya, yang mana berkesimpulan Barang Bukti nomor 9627/2014/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Kristal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.



Metamfetamina hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran Terdakwa dalam peredaran shabu adalah sebagai penjual dan pembeli yaitu Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Kani dan selanjutnya oleh Terdakwa shabu tersebut dijual kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat \pm 0,64 gram yang telah disisihkan \pm 0,05 gram sehingga tersisa \pm 0,59 gram;
- 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;
- 2 (dua) buah korek api gas dengan warnah putih;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau,

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Abdillah Als Adi Bin Muhtar maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdillah Als Adi Bin Muhtar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Mln.



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syarifuddin Als Udin Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat \pm 0,64 gram yang telah disisihkan \pm 0,05 gram sehingga tersisa \pm 0,59 gram;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu/bong;
 - 2 (dua) buah korek api gas dengan warnah putih;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Abdillah Als Adi Bin Muhtar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015, oleh kami Arief Boediono, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayuti, SH., dan Rony Daniel Ricardo, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Musashi AP, SH.,MH., dan Rony Daniel Ricardo, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudirman Sitio, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Pujo S Wardoyo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Muh. Musashi AP, SH.,MH.

Rony Daniel Ricardo, SH.,MH.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman Sitio, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Sus/2015/PN Min.